

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komersial. Kegiatan komersial ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi dan konsumen, dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Konsumen dapat didefinisikan sebagai “orang yang menerima barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, baik dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali maupun tidak atau untuk digunakan sendiri.”¹ Jika konsumen telah melepaskan keinginan untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka terjadilah transaksi komersial antara pengusaha dengan konsumen yang merupakan hubungan penjualan kontraktual.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen saat ini erat kaitannya dengan transaksi komersial. “Dalam kegiatan komersial ini diharapkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting dalam substansi dan bentuknya, terutama dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.”² Kesepakatan para pihak dalam penjualan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak pada saat selesainya penjualan. Dalam transaksi penjualan, kita tahu bahwa penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli. Sebagaimana diketahui, dalam dunia usaha pelaku pengikat kontrak dalam

18 ¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2009, h.

² Kristiyanti, C. T, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 20

kegiatan usaha selalu menjadi sarana penting dalam menjalin hubungan hukum dan melindungi transaksi. Beberapa kegiatan bisnis mempertemukan pengusaha untuk bertukar keuntungan tanpa kontrak.

Hukum perjanjian atau kontrak yang diadopsi di Indonesia tersedia untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan maksimum untuk membuat kontrak dalam bentuk dan konten apa pun, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau moralitas. Selain itu, hukum kontrak merupakan hukum pelengkap. Artinya, para pihak dalam kontrak dapat membuat atau mengatur ketentuannya sendiri mengenai isi kontrak, jika tidak diatur dalam kontrak, maka yang berlaku adalah ketentuan kontraktual yang terkandung dalam Undang-Undang yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Persetujuan dicapai melalui perwujudan niat agen untuk menimbulkan akibat hukum atau dengan menimbulkan keyakinan kepada pihak lain bahwa agen bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Ekspresi niat oleh pihak perwakilan mencakup penawaran dan penerimaan sebelum menandatangani kontrak. Momen kunci dalam proses pembentukan atau penutupan kontrak adalah konsensus. Komunikasi timbal balik antara satu pihak dengan pihak lain, menyatukan maksud masing-masing sehingga masing-masing mengerti.

Pada masa seperti ini perjanjian yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah cakap sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata justru sekarang banyak yang tidak mengerti kecakapan dengan cara melakukan suatu perjanjian yang nilainya tidak main-main bahkan hingga ratusan juta, siswa merupakan target sasaran para pemilik usaha buku tahunan dalam melakukan perjanjian.

Siswa merupakan subjek hukum yang masih jauh dari kata cakap meski ada beberapa siswa yang sudah cakap hukum namun sangat jarang dijumpai dimasa sekarang ini. Buku tahunan merupakan suatu yang penting bagi siswa sekolah karena dalam buku tahunan lah dituangkan kebahagiaan serta banyak semangat yang timbul didalamnya, bukan hanya sekedar kertas buku tahunan juga merupakan tempat untuk mengabadikan moment sekolah yang dimana nantinya ketika sudah lulus dan sudah bertahun-tahun lamanya akan menjadikan buku tahunan itu menjadi kenangan yang terindah.

Osis merupakan panitia dalam pembuatan buku tahunan dalam hal ini Osislah yang bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Karena perjanjian yang dilakukan oleh agency buku tahunan ditandatangani dan disepakati oleh ketua Osis selaku pelaksana pembuatan buku tahunan dari pihak sekolah. Perjanjian yang dibuat hampir sering kali tidak dibaca oleh siswa yang mereka ketahui adalah benefit yang mereka dapatkan ketika melakukan perjanjian tidak dengan resiko apa yang mereka dapatkan.

Buku tahunan sekolah merupakan salah satu media cetak sebagai hadiah peringatan atau wisuda bagi siswa, yang berfungsi sebagai media promosi sekaligus memberikan informasi tentang sekolah. Fungsi dasar penting lainnya dari buku tahunan adalah silaturahmi antara alumni sekolah atau antara alumni dengan sekolah sebagai informasi tentang buku tahunan. Buku tahunan merupakan program tahunan yang kerap kali hampir diselenggarakan oleh setiap siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas. Hal ini merupakan program kenang-kenangan sebagai ajang keseruan diakhir penghujung persekolahan.

Buku tahunan berfungsi menjadi tempat curhatan para siswa SMA yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, maka siswa akan mengungkapkannya lewat pesan kesan yang ada di buku tahunan yang nantinya diharapkan menjadi cerita dimasa yang akan datang. Tidak sedikit orang yang rela masuk meskipun sakit dalam melakukan sesi pemotretan karena buku tahunan menjadi satu satunya kenangan yang tercetak dan lengkap dari siswa hingga guru ada didalam buku kenangan tersebut maka tak jarang jika semua sekolahan sekarang ada sesi pemotretan bagi pembuatan buku tahunan.

Buku tahunan diadakan sekali pada kelas dua belas, karena kelas dua belas menjadi kelas terakhir siswa menjadi seorang siswa dan itu adalah jenjang terakhir pendidikan SMA. Karena hal itu maka pembuatan buku tahunan menjadi sangat meriah karena pada biasanya akan dilakukan foto angkatan yang diiringi oleh lagu perpisahan, lagu perpisahan ini ada karena mereka merasa bahwa setelah mereka lulus dari sekolah tersebut akan berpisah dan tidak tau kapan akan berjumpa lagi.

Prestasi yang dilakukan oleh panitia pembuatan buku tahunan kepada agensi adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan tenor kesepakatan namun setelah pembayaran itu dilakukan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan yang sudah dijanjikan oleh agensi pembuatan buku tahunan. Lantas siswa SMA ini hanya diam tanpa tau apa yang harus dilakukannya karena mereka tidak tau harus mendapatkan perlindungan hukum kepada siapa serta bagaimana cara mereka mendapatkan keadilan dari apa yang mereka lakukan terhadap agensi pembuatan buku tahunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk mengupas dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas. Peneliti hendak mengungkap permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Siswa Sekolah Menengah Terhadap Pembuatan Buku Tahunan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan siswa untuk dapat membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat kecakapan ?
2. Apa perlindungan konsumen terhadap siswa SMA dalam melaksanakan pembuatan buku tahunan yang tidak sesuai dengan perjanjian ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan siswa untuk dapat membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat kecakapan.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan konsumen terhadap siswa SMA dalam melaksanakan pembuatan buku tahunan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya atau setidaknya sebagai wacana yang dapat

memperkaya pemikiran hukum, yakni yang terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh siswa SMA.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan pengetahuan dalam penelitian yang dimana karya ilmiah ini bisa menjadi referensi serta bekal bagi peneliti yang akan meneliti topik yang serupa di masa yang akan datang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah hasil dari yang dikerjakan sendiri. Dalam penulisan ini sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai fakultas hukum dan/atau lainnya. Dari perbandingan ini ditemukan skripsi yang membahas tentang “Perlindungan Konsumen Bagi Siswa Sekolah Menengah Terhadap Pembuatan Buku Tahunan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian”. Penelitian menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Tito Sukarno dalam skripsi. Dalam penelitian ini membahas perjanjian di bawah umur.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan negara terhadap segenap warga negara diatur oleh kaidah hukum. Kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang

tertulis atau hukum positif, yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu (ius constituentum), Perlindungan tersebut diatur dalam hukum positif. Philipus M. Hadjonm membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”³ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terjadinya adanya suatu masalah dan/atau sengketa. Perlindungan hukum represif adalah “perlindungan hukum bersifat represi (menekan, mengekang, atau menahan).”⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.”⁵ Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif diatur oleh kaidah hukum positif. Perlindungan terhadap anak dibawah umur harus dituangkan dalam aturan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia diatur berdasarkan tatanan hukum positif, sehingga negara merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini diperlukannya ada perlindungan hukum dikarenakan siswa SMA ini belum cakap hukum bahkan belum mengetahui apa itu hukum, yang diketahui adalah bahwa perjanjian yang dilakukan adalah sah padahal seharusnya jika dirujuk dari syarat sah perjanjian

³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 2

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 836

⁵ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

perjanjian yang dilakukan oleh siswa SMA dengan agensi pembuatan buku tahunan tersebut tidak sah karena tidak memenuhinya syarat subjektifitas yang dimana seseorang dapat dikatakan cakap jika sudah berumur dua puluh satu atau sudah menikah namun siswa SMA yang melakukan perjanjian ini belum berumur dua puluh satu bahkan masih berumur enam belas tahun yang dimana KTP saja siswa SMA ini belum memiliki. Oleh karena itu diperlukannya ada perlindungan hukum agar memberikan suatu perlindungan hukum terhadap siswa SMA maupun agensi agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak dikarenakan jika tidak adanya perlindungan hukum maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan dengan baik karena tidak ada hukum yang bisa melindungi satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum menjadi peran penting menjadi penengah bagi kedua belah pihak dengan adanya perlindungan hukum diharapkan memberikan perlindungan yang tepat serta terarah bagi kedua belah pihak.

1.6.2 Teori Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.⁶

⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, h 9

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁷

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, h 12.

seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:⁸

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya

⁸ Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*. Nusamedia, Bandung: 2019.

untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹

Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:

⁹ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, h. 16

- 1) **Kepentingan fisik** Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- 2) **Kepentingan sosial dan lingkungan** Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.
- 3) **Kepentingan ekonomi** Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.
- 4) **Kepentingan perlindungan hukum** Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (access to justice), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.¹⁰

¹⁰ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007

1.6.3 Konsep Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.¹¹

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”¹²

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹³ Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah

¹¹ Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm 3

¹² Sudikno Mertokusomo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta, 1996, Hlm 5-6.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm 87

sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian dibawah umur. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Sisi normatif disini tidak sebatas pada Peraturan Perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Berdasarkan pendapat tersebut “penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.”¹⁴

Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku. Tipe kajian filsafat hukum, tipe kajian hukum murni dan tipe kajian America sociological jurisprudence masuk dalam bagian penelitian ini.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) dengan cara mendalami regulasi dan Undang-Undang yang berhubungan pada isu hukum terlibatnya teori-teori hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis literatur, “referensi yang dilakukan untuk ditunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif.”¹⁵ Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan

¹⁴ Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295

¹⁵ Ronny Soemitro Hanintijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Bandung, 2002, h. 12

menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang dimana metode yang sebenarnya dengan cara mendalami regulasi dan Undang-Undang yang berhubung paut dengan isu hukum. Terlibatnya teori-teori hukum positif dalam sebuah pendekatan yang dilakukan dengan literatur, referensi yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif. Serta juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dimana studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada dibalik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Jaako Husa (*Elgar Encyclopedic of Comparative Law*, 2006) membedakan antara “macro-comparative law” dan “micro comparative law”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-

tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual (Barda Nawawi Arief, 2014: 4). Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara lembaga-lembaga hukum. Pada penulisan tesis ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap sistem kamar perwakilan Amerika Serikat melalui Kongres dengan sistem kamar perwakilan Indonesia melalui MPR. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan maupun perbedaan dari sistem kamar perwakilan kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi guna mencapai sistem kamar perwakilan yang proporsional.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dalam bahan sumber hukum primer sehingga akan ada hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.”¹⁶ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sru Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan Hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Di samping itu, juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika Dalam suatu alur penulisan seseorang selalu memiliki perbedaan dengan yang lainnya, dalam hal ini sistematika suatu karya ilmiah penulisan yang disajikan juga akan berbeda atau beranekakreasi aspirasinya. Sehingga itu, maka dari itu penulis mencoba mendeskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat (4) Bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Upaya hukum yang dapat dilakukan siswa untuk dapat membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat kecakapan dalam hal ini meliputi beberapa sub pembahasan diantaranya ialah adanya syarat-syarat

perjanjian, pembatalan perjanjian, akibat pembatalan perjanjian, dan penyelesaian sengketa.

Bab III: Perlindungan konsumen terhadap siswa SMA dalam melaksanakan pembuatan buku tahunan yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam hal ini meliputi beberapa sub pembahasan diantaranya ialah adanya kebijakan hukum terhadap pelaksanaan pembuatan buku tahunan, akibat hukum terhadap perlindungan konsumen, isi kontrak kerjasama antara pihak Agency dengan siswa, perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembebasan atau penghapusan tanggung jawab.

Bab IV: Penutup dengan isi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan memuat tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun, sedangkan saran berdasarkan hasil penelitian yang ada dengan memperhatikan kedua belah pihak dan saran atas jalan keluar dari permasalahan ini.